







































diperbolehkan dalam Islam dan jual beli yang dilarang karena menimbulkan *kemadharatan*.

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang praktik jual beli kepala kijang sebagai hiasan dan kulit kijang sebagai jimat di desa Gedangan Sidayu Gresik. Dalam bab ini terdapat dua sub bab antara lain, yaitu gambaran umum tentang desa, yaitu keadaan geografis dan demografi desa Gedangan dan praktik jual beli kepala kijang sebagai hiasan dan kulit kijang sebagai jimat di desa Gedangan Sidayu Gresik.

Bab keempat, merupakan praktik jual beli kepala kijang sebagai hiasan dan kulit kijang sebagai jimat di desa Gedangan Sidayu Gresik yang terdapat dua pembahasan, yaitu analisis terhadap praktik jual beli kepala kijang sebagai hiasan dan kulit kijang sebagai jimat dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kepala kijang Sebagai hiasan dan kulit kijang sebagai jimat di desa Gedangan Sidayu Gresik.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisikan keseluruhan isi pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran.